



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 740 TAHUN 2025
TENTANG

JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA, PRESTASI KERJA,
DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kertas kerja dan bukti yang akan diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA) untuk kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa Kondisi Kerja, Prestasi Kerja dan Kelangkaan Profesi, maka perlu penetapannya dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja, Prestasi Kerja, dan Kelangkaan Profesi, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja, Prestasi Kerja, dan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 83);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja, Prestasi Kerja, dan Kelangkaan Profesi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja, Prestasi Kerja, dan Kelangkaan Profesi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **18 DEC 2025**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 74^o TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN PENERIMA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA BERDASARKAN
KRITERIA KONDISI KERJA, PRESTASI
KERJA, DAN KELANGKAAN PROFESI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN
1.	Kepala Perangkat Daerah
2.	Staf Ahli Bupati
3.	Asisten Sekretaris Daerah
4.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
5.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah
7.	Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah
8.	Kepala Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
9.	Tenaga Kesehatan pada Puskesmas yang pekerjaannya berisiko dengan kesehatan

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 740 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN PENERIMA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN KRITERIA
KONDISI KERJA, PRESTASI KERJA, DAN
KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA PRESTASI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN
1.	Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas atas prestasinya menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Predikat A dan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN PENERIMA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN KRITERIA
KONDISI KERJA, PRESTASI KERJA, DAN
KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN
1.	Sekretaris Daerah

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO